BUPATI SUKOHARJO

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 340 - 05 / 69 / 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELATIHAN KETRAMPILAN
BAGI ANGGOTA HANSIP/SATLINMAS KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2005

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Kegiatan Pelatihan Ketrampilan bagi Anggota Hansip/Satlinmas Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 yang dibiayai Dana APBD Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2005, dipandang perlu membentuk Panitia Kegiatan Pelatihan Ketrampilan bagi Anggota Hansip/Satlinmas Tahun 2005 Kabupaten Sukoharjo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1972 tentang Penyerahan Pembinaan Organisasi Pertahanan Sipil dari Departemen Pertahanan Keamanan kepada Departemen Dalam Negeri;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 76);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia Pelatihan Ketrampilan bagi Anggota Hansip/Satlinmas Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini adalah :

1. melaksanakan tugas-tugas dan koordinasi pada pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Ketrampilan bagi Anggota Hansip / Satlinmas Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005;
2. melaporkan hasil kegiatan dan bertanggung jawab kepada Bupati.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal : 16 April 2005 .

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,

S O E W I T O

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kepala BAWASPADA Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala BPKD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kabag. Administrasi Pembangunan Setda Kab. Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Kabag. Perlengkapan Setda Kab. Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kabag Hukum Setda Kab. Sukoharjo di Sukoharjo;
8. Anggota Panitia yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo.

Nomor :
Tanggal :

PEMBENTUKAN PANITIA PELATIHAN KETRAMPILAN BAGI
ANGGOTA HANSIP/SATLINMAS KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2005

NOMOR	J A B A T A N	N A M A	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Penjabat Bupati Sukoharjo	Ir. SOEWITO	Penasehat	Memberikan saran, bimbingan dan nasehat dalam pelaksanaan kegiatan
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Drs. HM SOEPRAPTO	Pembina	Memberi pembinaan dan arahan
3	Kepala Kantor Kesbang dan Linmas Kabupaten Sukoharjo	Drs. SUPANGAT,MM	K etua	Bertanggung jawab atas semua pelaksanaan kegiatan
4	Kasi Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Potensi Satuan Perlindungan Masyarakat pada Kantor Kesbang dan Linmas Kabupaten Sukoharjo	SRI JOKO INDARTO,SE,M.Hum	Sekretaris I	Bertanggung jawab di bidang Kesekretariatan
5	Staf Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Potensi Satuan Perlindungan Masyarakat pada Kantor Kesbang dan Linmas Kabupaten Sukoharjo	MARSINAH, S. SOS	Sekretaris II	Membantu tugas - tugas Sekretaris I
6	Kepala Seksi Kesiagaan Pengamanan pada Kantor Kesbang dan Linmas Kabupaten Sukoharjo	SUWANTO,S.SOS	Seksi Perlengkapan	Mengkoordinir dan bertanggung jawab dibidang perlengkapan
7	Staf Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Potensi Satuan Perlindungan Masyarakat pada Kantor Kesbang dan Linmas Kabupaten Sukoharjo	SRI SEDYOKO	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

1	2	3	4	5
8	Staf Seksi Hubungan Antar Lembaga pada Kantor Kesbang dan Linmas Kabupaten Sukoharjo	BASUKI RAHMAT, S. SOS	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
9	Staf Seksi Persatuan Bangsa pada Kantor Kesbang dan Linmas Kabupaten Sukoharjo	PURWANTO,SH	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
10	Kasi Hubungan Antar Lembaga pada Kantor Kesbang dan Linmas Kabupaten Sukoharjo	BAMBANG RIYANTO,SH	Seksi Materi dan Ceramah	Mengkoordinir dan bertanggung jawab dibidang Materi dan Ceramah
11	Staf Seksi Kesiagaan Pengamanan pada Kantor Kesbang dan Linmas Kabupaten Sukoharjo	HARJANTO	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
12	Staf Seksi Penyelamatan dan Rehabilitasi pada Kantor Kesbang dan Linmas Kabupaten Sukoharjo	WIYANTO,BA	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
13	Staf Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Kesbang dan Linmas Kabupaten Sukoharjo	WARSIYEM	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
14	Kasi Persatuan Bangsa pada Kantor Kesbang dan Linmas Kabupaten Sukoharjo	SUPARDI,SH	Seksi Dokumentasi dan Dekorasi	Mengkoordinir dan bertanggung jawab di bidang Dokumentasi dan Dekorasi
15	Staf Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Kesbang dan Linmas Kabupaten Sukoharjo	KALIS	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
16	Staf Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Kesbang dan Linmas Kabupaten Sukoharjo	SRI SUDARMI	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
17	Staf Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Potensi Satuan Perlindungan Masyarakat pada Kantor Kesbang dan Linmas Kabupaten Sukoharjo	SRI HARTUTI	Seksi Konsumsi	Mengkoordinir dan bertanggung jawab di bidang Konsumsi

1	2	3	4	5
18	Staf Seksi Penyelamatan dan Rehabilitasi pada Kantor Kesbang dan Linmas Kabupaten Sukoharjo	RUSMINI, S. SOS	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
19	Staf Seksi Kesiagaan Pengamanan pada Kantor Kesbang dan Linmas Kabupaten Sukoharjo	RIRI BUDI NURAENI	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,

SOEWITO